

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Kota Administratif Jakarta Timur, terhadap pendaftaran kelahiran sebagai upaya tertib administrasi kependudukan adalah tinggi, hal ini dapat diukur menggunakan indikator :
 - a. Tingginya tingkat pengetahuan hukum masyarakat terhadap pendaftaran kelahiran;
 - b. tingginya tingkat pemahaman hukum masyarakat terhadap pendaftaran kelahiran;
 - c. Banyaknya sikap setuju masyarakat terhadap pendaftaran kelahiran;
 - d. Banyaknya pola perilaku masyarakat yang sesuai terhadap pendaftaran kelahiran.
2. Faktor pendidikan dan motivasi cenderung berpengaruh secara positif, tetapi faktor pekerjaan cenderung tidak berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran kelahiran sebagai upaya tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Kota Administratif Jakarta Timur. Artinya semakin tinggi faktor pendidikan dan motivasi maka semakin tinggi tingkat kesadaran

hukum masyarakat dalam pendaftaran kelahiran sebagai upaya tertib administrasi kependudukan, sedangkan faktor pekerjaan memiliki pengaruh secara merata.

B. Saran

Untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang tetap tinggi dalam pendaftaran kelahiran sebagai upaya tertib administrasi kependudukan, maka masyarakat perlu selalu memperhatikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kesadaran hukum baik dari faktor personal dan sosial lainnya. Selain itu bagi instansi pelaksana (Dukcapil) agar selalu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pendaftaran dan penerbitan akta kelahiran atau melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan akta kelahiran sehingga pelaksanaan pendaftaran akta kelahiran dapat terlaksana dengan mudah baik bagi instansi pelaksana maupun masyarakat.

